



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, Daerah perlu memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa untuk pencapaian efektifitas dan efisiensi penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. bahwa berdasarkan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu disusun peraturan Gubernur yang mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

10. Kebutuhan dasar warga negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
13. Warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam penerapan SPM di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk memberikan panduan kepada perangkat daerah dalam menjamin kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

BAB II PENERAPAN SPM

Pasal 3

- (1) Setiap Warga Negara di Provinsi berhak memperoleh standar minimal pelayanan dasar.
- (2) Standar minimal pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar; dan
 - b. Mutu Pelayanan Dasar.
- (3) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, terdiri dari:
 1. pendidikan menengah; dan
 2. pendidikan khusus.
 - b. Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, terdiri dari:
 1. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana Daerah; dan
 2. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Daerah.

- c. Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri dari:
 - 1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/ Kota; dan
 - 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/ Kota.
 - d. Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdiri dari:
 - 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
 - 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
 - e. Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terdiri dari:
 - 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Daerah;
 - 2. dukungan personil, operasional, perlengkapan/ peralatan, teknis dan anggaran untuk pemenuhan SPM sub-urusan bencana kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - f. Urusan Pemerintahan bidang sosial, terdiri dari:
 - 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
 - 5. perlindungan dan jaminan sosial tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar dalam pemenuhan mutu pelayanan pada setiap jenis pelayanan dasar untuk setiap SPM harus mencapai 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.

Pasal 5

Penerapan SPM dilaksanakan oleh:

1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.

Pasal 6

- (1) Dalam hal melaksanakan penerapan SPM di Daerah, Gubernur dapat melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, antara Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 2. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.

BAB III

TIM PENERAPAN SPM DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penerapan SPM Pelayanan Dasar, Gubernur membentuk Tim Penerapan SPM Pelayanan Dasar.
- (2) Tim Penerapan SPM Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab :
 1. Gubernur;
 2. Wakil Gubernur

- b. Ketua : Sekretaris Daerah
- c. Wakil Ketua : 1. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan;
2. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah
- d. Sekretaris : Kepala Biro pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, dan hubungan kerja sama
- e. Anggota : 1. Inspektur Daerah Provinsi;
2. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
4. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
5. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
6. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
7. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
8. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
9. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang data dan Informasi.

- f. Kesekretariatan : Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, dan hubungan kerjasama.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Penerapan SPM Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan di Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, dan hubungan kerja sama.
- (2) Tim Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam sosialisasi Standar Teknis dan penerapan SPM di daerah dan kabupaten/kota;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM di Daerah dan kabupaten/kota;
 - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di Daerah dan kabupaten/kota;
 - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Daerah dan kabupaten/kota;

- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Daerah dan kabupaten/ Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/ Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 9

Dalam upaya menangani isu dan permasalahan serta perencanaan dan pelaksanaan Penerapan SPM, dapat melibatkan tenaga ahli.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Dalam Pelaksanaan Tugas Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - c. Akademisi;
 - d. Swasta; dan
 - e. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Tata cara Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan SPM di Daerah dan rekapitulasi penerapan SPM daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (4) Format Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**SARING, S.H., M.H.
NIP. 196505101987031003**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2019
TANGGAL 26 DESEMBER 2019**

**FORMAT
LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum Daerah Provinsi yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang urusan diisi dengan bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.
3. Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.
4. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yang bersumber dari :

- a. APBD;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
5. Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SARING, S.H., M.H.

NIP. 196505101987031003